

Perlindungan Konsumen Terhadap Korban Penipuan Online Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*)

Abdullah Marshal Permana
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1118](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1118)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Consumer Protection,
Thrifting, Online Fraud

ABSTRACT

With the rapid development of technology day by day, buying and selling clothes can be done in various ways and through various media platforms. Thrifting or buying and selling used imported clothes is an activity that is currently being carried out by people all over the world. They prefer to buy imported second-hand clothing, because they consider the price and quality to be very affordable for their pockets. In the sale of imported used clothing, many thrift markets exist and exist in Indonesia and in other countries. People usually look for or hunt for the goods they are looking for in the market by looking at the condition of the goods, and negotiating prices directly with the sellers themselves. In this way, buyers can be satisfied with the goods they buy because they see the goods they buy directly. As technology develops, buying and selling is done via online media, where buyers are very limited in seeing the goods they want to buy. Buyers can only see photos or images on online media. Sometimes sellers do not list the shortcomings of the item. With this, many individuals are looking for illegal money by committing fraud through online sales. They look for loopholes by taking advantage of the trend of buying and selling which is currently busy, many ordinary people easily believe in this buying and selling.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Abdullah Marshal Permana

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: marshalbuster4@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi menjadi sangat pesat di semua bidang hidup salah satunya dalam bidang perdagangan. Dengan berkembangnya teknologi, pasar juga mengalami perubahan yang dimana merupakan bertemunya pembeli dan penjual, akibat dari berkembangnya teknologi. Kemunculan Internet pada hidup manusia sekarang, sangat banyak memudahkan pekerjaan manusia sendiri.[1] Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan tersebut tentu banyak, mulai dari dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya sendiri yakni, siapapun bisa merintis usaha dengan memanfaatkan internet yang ada, dengan memasarkannya di media social. Dampak negatifnya sendiri yakni, muncul banyaknya pihak tidak bertanggung jawab yang melancarkan penipuan dalam jual beli online di media social.[2]

Berkembangnya teknologi internet memunculkan masalah-masalah dalam bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam hukum sangat diperlukan, terutama dalam konteks jual beli online. Karena seringkali adanya konsumen yang mendapatkan barang tidak sesuai dengan penjelasan atau foto yang diberikan oleh penjual.[3]

Pertumbuhan pada bidang pakaian sangat mengalami peningkatan pada zaman sekarang. Perubahan fenomena berpakaian ini dipengaruhi perkembangan teknologi serta pengaruh dari orang ke orang. Terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang, cara berpenampilan mereka cenderung mengikuti orang luar dan barang yang dipakai pun mereka lebih suka memakai produk dari luar. Setiap orang memiliki gaya hidup yang menjadi ciri khas masing-masing, gaya hidup ini menjadi faktor dalam memilih suatu produk, produk yang dipilih haruslah sesuai dengan selera konsumen dan juga harus berkualitas serta memiliki kesesuaian nominal harga dengan kemampuan finansialnya.[4]

Salah satu gaya hidup orang-orang pada zaman dahulu yang kembali disenangi anak muda sekarang yakni dikenal dengan sebutan *thrifting*. [5] *Thrifting* sendiri yakni jual beli barang dimana barang yang dimaksud kali ini berfokus pada pakaian bekas yang kebanyakan di impor dari luar negeri, membeli pakaian bekas sendiri selain harga yang jauh lebih terjangkau dari harga aslinya, alasan lain yakni mendapat kepuasan sendiri dikarenakan pakaian yang dijual biasanya hanya satu-satunya. Membeli pakaian bekas ini juga menjadikan kita paham tentang brand-brand yang mahal, terutama anak muda pasti sangat suka dengan hal seperti itu. Aktivitas ini sendiri masuk dalam perjanjian jual beli dimana menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan barangnya dan pihak yang satu berkewajiban untuk membayar barang tersebut sesuai harga yang telah di setujui dua belah pihak, jual beli tersebut sudah dianggap terjadi karena sudah ada persetujuan.[6]

Setelah adanya latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa masalah diantaranya yaitu bagaimana legalitas jual beli barang bekas impor di Indonesia dan bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli online pakaian bekas terhadap praktik penipuan, ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli pakaian secara online di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini di desain dengan yuridis normatif, penelitian normatif dilakukan dengan fokus studi dalam penelitian ini dalam studi literatur yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Pakaian Impor Bekas. Pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini yakni *statute approach* yang mana dalam pendekatan ini akan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan peristiwa hukum yang sedang diselidiki.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Legalitas Jual Beli Barang Bekas Impor (*thrift*) di Indonesia

Istilah *thrift* dan *thrifting* memiliki makna yang berbeda, banyak orang salah mengartikannya terutama pada anak muda yang sedang sangat menyukai trend ini dalam dunia fashion.[7] Pengertian *thrift* sendiri yakni mengacu pada perilaku hemat terhadap uang yang dikeluarkan, secara singkat *thrift* berarti hemat. *Thrift* sendiri jika dalam jual beli yakni merupakan produk bekas baik produk local maupun impor. Barang *thrift* ini dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga baru atau harga retail dari produk itu sendiri.[8] Kondisi barang *thrift* biasanya tidak 100% mulus, tetapi banyak barang *thrift* yang masih layak untuk dijual kembali. Bahkan sering dijumpai barang *thrift* yang masih terlihat seperti baru dan masih terdapat tag harga di barang tersebut. Toko barang bekas atau *Thriftshop* pada zaman sekarang bukan hanya toko fisik saja tetapi sudah banyak toko *thrift* online, mereka menjual pakaian dan benda lainnya dengan tarif lebih efisien. Belanja barang bekas menurut orang-orang dinilai dapat menghemat pengeluaran. Selain itu, dengan membeli baju bekas dapat menjadi salah satu opsi lain, yang dimana baju adalah kebutuhan pokok manusia.

Jika diatas sudah dijelaskan mengenai apa itu *thrift*, maka disini akan dijelaskan bahwa apa itu *Thrifting*. *Thrifting* dapat dilakukan secara langsung dengan pergi ke pasar khusus barang bekas atau loak, yang dimana memang pasar tersebut banyak terdapat penjual *thrift*. [9] Pasar *thrift* yang paling terkenal di dunia yakni ada di Tokyo, Jepang sedangkan di Indonesia sendiri yakni ada di Pasar Cimol Gedebage, Bandung. Seiring dengan berkembangnya teknologi orang-orang terutama kawula muda sekarang mencari barang *thrift* sudah lebih sering melalui media online Instagram, shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya. *Thrifting* pada akhirnya bukan hanya menjadi trend semata yang akan hilang, sekarang *Thrifting* sudah menjadi mata pencaharian utama banyak orang di Indonesia. [10] Mereka pada awalnya hanya mencoba dengan alasan iseng, banyak juga dari mereka yang mengikuti teman-temannya berjualan *thrift*. [11] Karena banyak barang *thrift* terutama impor yang memang harga belinya murah dan jika dijual lagi bisa mendapatkan untung yang lumayan, itulah alasan mereka menjadikan mata pencaharian. Disamping menjadikan mata pencaharian, *Thrifting* juga merupakan hobi bagi anak-anak muda pada zaman sekarang ini, mereka merasa senang saat berburu dan mencari barang incaran nya di pasar maupun media online. [12]

Setelah kita tahu bahwa apa itu *thrift* sendiri, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, lalu sekarang akan di paparkan mengenai legalitas dari barang impor (*thrift*) itu sendiri. Namun demikian, terkait dengan persoalan pakaian impor bekas, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), menyebutkan secara tegas dalam Pasal 47 bahwa: “importir wajib mengimpor barang dalam

keadaan baru”. Selain itu, pemerintah mempertegasnya kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Di dalam Pasal 2 ayat (3) disebut bahwa barang dilarang impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Artinya bahwa regulasi yang ada di Indonesia saat ini melarang kegiatan impor yang berkaitan dengan barang bekas.[13] Prinsip dasar yang iklim berusaha dalam kaitannya dengan ekspor-impor adalah instrumen perizinan. Atas dasar itu, tidak semua pelaku usaha ataupun konsumen secara bebas melakukan aktivitas jual beli.[14]

Meski bisnis pakaian bekas impor dinyatakan ilegal oleh pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS) selalu mencatat secara resmi pemasukan pakaian bekas impor. Dalam proses pendataan, BPS mencatatnya dengan kode harmonized system (HS) 63090000 untuk pakaian bekas dan barang bekas lainnya.[15] Barang yang termasuk dalam kode HS tersebut dapat berupa barang milik individu atau personal seperti baju, sepatu, hingga buku milik warga negara Indonesia (WNI) yang akan pulang atau warga negara asing (WNA) yang akan tinggal di Indonesia. Dengan kata lain, pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dan terdata oleh BPS yakni barang yang dibawa oleh individu, bukan oleh entitas usaha.[16] Mengutip data BPS, sepanjang 2022 total volume impor pakaian bekas impor dan barang bekas lainnya sebanyak 272,14 ribu dolar AS dengan volume 26,2 ton. Importasi itu naik signifikan dari tahun 2021 yang senilai 44,1 ribu dolar AS dengan volume 7,9 ton. Adapun, khusus untuk periode Januari 2023, BPS mencatat nilai impornya baru mencapai 1.965 dolar AS dengan jumlah 147 kilogram. Adapun data dari BPS tersebut tidak termasuk barang ilegal yang tercatat di Bea Cukai (Alamsyah, 2023).[17]

Secara garis besar peraturan yang dilanggar jika membeli atau menjual barang bekas yaitu:

- 1) Undang-undang no. 8 tahun 1999, pasal 8 ayat (2), Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 Ayat (13) “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”. Impor yang dilakukan Negara Republik Indonesia hampir masuk kesegala sektor, baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri.
- 3) Undang-undang No 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 178 disebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan, salah satu tujuan dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan”
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dalam pasal 2 disebutkan “pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Beberapa peraturan pemerintah di atas, memang masih belum adanya ketegasan yang jelas, adanya transparansi hukum dan belum adanya titik temu secara pasti tentang larang impor barang bekas, karena kembali lagi ke ketegasan serta sanksi peraturan daerah masing-masing. Selain itu, ketatnya peraturan negara-negara lain di dunia yang melindungi produk tekstilnya, sehingga dikirim ke negara yang tidak memiliki regulasi safeguard pakaian.

b. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Pakaian Bekas Terhadap Praktik Penipuan, Ketidaksiesuaian Barang Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Secara Online di Indonesia.

Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, menjadikan tingkat minat pembelian barang semakin tinggi. Kebanyakan orang yang menginginkan sesuatu barang tentu jelas memilih barang dengan harga yang lebih murah dari yang lainnya. Dengan adanya marketplace jual beli online yang memudahkan orang untuk berbelanja kebutuhan apapun.[18] Orang-orang lebih memilih menggunakan jasa marketplace tersebut, yang dianggap lebih murah dan menghemat waktu karena tidak perlu bepergian untuk membeli nya. Mereka yang masih awam kadang seringkali tergiur barang yang harganya murah, tetapi terkadang tidak memikirkan kualitas dari barang tersebut.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cybercrime) khususnya Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dimana ancaman pidananya dituangkan dalam Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara pidana paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.[19]

Tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP dihubungkan (juncto) dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”[20] Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008, yaitu:

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subyektif :

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Melawan hukum tanpa hak

Dengan sanksi pidana pada Pasal 45 ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[21]

Melihat perbandingan pengaturan antara pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, tidak dikenalnya subyek hukum badan hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi).[22]

Peran utama dalam mengatur tindak penipuan ditempatkan pada Pasal 378 KUHP, yang menjadi titik fokus di antara berbagai ketentuan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi hukuman penjara.19 Penipuan yang terjadi di platform marketplace adalah bentuk kejahatan daring yang sepenuhnya bergantung pada eksploitasi sistem teknologi. Kejahatan dunia maya ini tidak hanya menggunakan teknologi komputer yang canggih, tetapi juga memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai bagian integral dari aktivitas kriminalnya. Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup elemen-elemen dari perbuatan penipuan. Menurut Girasa pada tahun 2002, kejahatan siber didefinisikan sebagai tindakan yang mengandalkan teknologi komputer sebagai komponen utamanya.[23]

Kejahatan ekonomi sebagai tindak pidana hanya dapat dipidana jika diatur dengan undang-undang. Hukum pidana dapat dijadikan sebagai norma hukum pertama adalah KUHP bagi kejahatan-kejahatan konvensional seperti pemalsuan, penipuan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Setiap peristiwa penipuan, baik yang terjadi secara daring maupun luring, selalu melibatkan pihak yang merugi dan pihak lain yang mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Dengan merujuk pada hal tersebut, KUHP mengatur hak-hak yang dimiliki oleh korban sebagai berikut:

- 1) Hak untuk membuat pengaduan (sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat (1) KUHP)
- 2) Hak untuk mengendalikan penyidik dan jaksa penuntut umum (sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Jo. 80 KUHP)
- 3) Hak untuk mengejar klaim kompensasi sebagai akibat dari tindak pidana melalui penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 96 hingga Pasal 101 KUHP).[24]

Peran lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat, yang bergerak di bidang perlindungan konsumen menjadi sangat dibutuhkan dalam masyarakat, perannya yang diakui oleh pemerintah memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen swadaya Masyarakat ini berdiri atas perintah undang-undang dan diakui keberadaannya dan memiliki kegiatan sebagaimana rumusan Pasal 44 Undang-undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- 1) menyebarkan informasi dalam rangka hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya;
- 3) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- 4) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- 5) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Disisi lain Lembaga Pengawasan dan/atau instansi pemerintah dapat dianggap bertanggungjawab terhadap pengawasan peredaran barang-barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat seperti, BPOM, DINKES dan departemen terkait yang mengeluarkan izin produksi, perdagangan dan peredaran suatu produk. Tidak mudah dikibuli oleh pelaku usaha yang akhirnya merugikan konsumen. Kasus-kasus formalin, HIT, susu bercampur melamin sebenarnya yang diketahui oleh badan-badan pemerintah terkait tetapi sengaja di biarkan. Akan tetapi ketika kasus ini menjadi konsumsi publik dan atau heboh di media cetak maupun elektronik, barulah Pemerintah

penindaklanjuti, padahal sudah memakan korban yang tidak sedikit dan merugikan konsumen yang tidak dapat dihitung besarnya.[25]

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam era perdagangan online yang semakin berkembang, penting bagi konsumen untuk waspada terhadap potensi penipuan. Perlindungan konsumen, termasuk kebijakan yang memperkuat hak-hak konsumen dan upaya penegakan hukum terhadap praktik penipuan, menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam transaksi online, khususnya dalam konteks jual beli pakaian bekas impor. Produk fashion thrift shop menjadi sangat digemari dan menjadi fenomenal karena sudah menjadi gaya hidup, dengan dana yang rendah sudah mendapatkan penampilan keren, barang bermerk dan menjadi kesenangan pribadi (candu) bagi penggemarnya. Peran lembaga perlindungan konsumen dan seperangkat penegak hukum lainnya harus secara bersama-sama mendorong tumbuh kembangnya ekonomi tetapi juga tidak merugikan konsumen yang telah mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- F. Nurazizah and R. Firmansyah, "ANALISIS PERKEMBANGAN BARANG IMPORT THRIFTING DI NARA THRIFT STORE CIMAHI," *Lentera: Multidisciplinary Studies*, vol. 1, no. 4, 2023, [Online]. Available: <https://lentera.publikasiku.id/index.php287>
- J. Solim, M. Septian Rumapea, A. Wijaya, B. Monica Manurung, and W. Lionggodinata, "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SITUS JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA", [Online]. Available: <https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016> "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN TERHADAP PAKAIAN BEKAS Fa'ziah Maulidah 1) dan Irma Russanti 2)."
- A. D. Andriani and C. M. Sri, "Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import di Tempat Thrift Store Surabaya," *Journal of Sustainability Business Research*, vol. 2, no. 1, p. 194, 2021.
- D. Ayu Putu Leliana Sari, "Thrift Fashion dalam Perubahan Paradigm Pandemi; Dilarang Tapi Digemari?"
- M. H. Effendi, Djumadi, and L. Hanifah, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia," *Wasaka Hukum*, vol. 10, no. 1, p. 141, 2022, [Online]. Available: <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/68>
- G. A. Rorong, L. F. Tamengkel, D. D. S. Mukuan, P. Studi, and A. Bisnis, "Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import di Pasar Baru Langowan," 2021.
- M. Khadafi, O. Handayani, and W. R. Aidy, "Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia; Berkah Atau Musibah?," vol. 36, no. 18, 1999, doi: 10.62383/terang.v1i1.136.
- F. D. Afiany and I. A. Fajari, "EKONAM: Jurnal Ekonomi PENGARUH GAYA HIDUP DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI PAKAIAN SECOND DI SA THRIFT SHOP", [Online]. Available: <http://ejournal.uicm-unbar.ac.id/index.php/ekonam>
- A. D. Andriani, C. Menuk Sri, U. Pgri, and A. B. Surabaya, "PENGARUH GAYA HIDUP, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS IMPORT DI TEMPAT BIASA THRIFT STORE SURABAYA."
- T. Handayani, D. Rahmawaty, A. Y. Rahma, S. Tinggi, and D. Interstudi, "PENGEMBANGAN TEKNIK UPCYCLE DARI SISA KAIN PRODUKSI MASSAL DAN PAKAIAN BEKAS MENJADI PELENGKAP BUSANA YANG BERKUALITAS."
- A. Fatah, D. Alvina Puspita Sari, I. Syifa Irwanda, L. Ivana Kolen, and Pg. Delima Agnesia, "PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA THRIFT".
- H. O. Lubis and R. Abduh, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Importir Pakaian Bekas", doi: 10.31933/unesrev.v6i3.
- L. Diana, "PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MENGAPA MASIH MARAK TERJADI?," 2019. [Online]. Available: <http://www.hupelita.com/baca.php?id=12028>
- A. Annisa, N. Ariani, R. Martin, S. Jordan, and H. Bumi, "Penyelundupan Pakaian Bekas Import Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi".

- S. D. Jelira, A. Purnawati, and I. Lestiawati, "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN IMPORT PAKAIAN BEKAS (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan) APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST SMUGGLING IMPORT OF USED CLOTHES (Case study of several court decisions) 1." [Online]. Available: www.kemendag.go.id
- R. Vara, Y. Chairy, and E. R. Gultom, "Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan," 2023. "BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA Tira Nur Fitria STIE-AAS Surakarta".
- S. Kakoe, M. Ruba'i, and A. Madjid, "PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI GANTI RUGI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN 'LEGAL PROTECTION FOR THE FRAUDULENT VICTIMS OF ONLINE TRADINGTRANSACTIONS TROUGHT RECOUPMENT AS ADDITIONAL PINALTY.'" "
- I. Puspitasari, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh," vol. 8, no. Mei, pp. 1–14, 2018, [Online]. Available: <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>
- R. Ranto, "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK." [Online]. Available: <https://katadata.co.id/berita/2016/02/18/pemerintah-beberkan-kecurangan-e->
- K. Hidayah Dan and A. Witasari, "Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 7 Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce)".
- ERLYNA and M. Isnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace," *Perspektif Hukum*, pp. 26–44, May 2024, doi: 10.30649/ph.v24i1.263.
- K. Aunur Rahim *et al.*, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI-ONLINE (E-COMMERCE)," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 1, no. 3, pp. 178–188, 2023, doi: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.
- A. Maharani and A. Darya Dzakra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, vol. 2, no. 6, pp. 659–666, 2021, doi: 10.31933/jemsi.v2i6.607.